



PUTUSAN
NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BENEDICTUS HERYANTO BAYUAJI Alias BENNY Alias BENNY
Tempat lahir : Salatiga
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sadar I A No. 89 Rt.003/001, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
- Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
- Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
- Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tiggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 8 Juli 2020;
- Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak 9 Juli 2020 sampai dengan 6 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2020 Nomor 350/PID/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2020 Nomor 350/PID/2020/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BENEDICTUS HERYANTO BAYUAJI Alias BENNY Alias BENNY pada beberapa waktu di antara Bulan Nopember 2018 sampai dengan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Hotel Mercure, Hayam Wuruk Jakarta Pusat, di Setiabudi Building, Jakarta Selatan di Gading Food Centrum, Sunter Jakarta Utara ataupun di tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili, bersama-sama dengan Yohannes, Mukhlis Ameer, Asep Sultan Ramadan, Raden Ignatius Sarjono dan Bayu Susanto bin Yuyu Yudisman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Erna Oktavia (belum tertangkap) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Nopember 2018 bertempat di Hotel Mercure, Hayam Wuruk Jakarta Pusat Yohannes berkenalan dengan Danny Harjono (Direktur

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Visiland Dharma Sarana) dan pada saat itu Yohannes mengaku bahwa dirinya dapat membantu penerbitan Bank Garansi yang lebih jelasnya akan dijelaskan secara teknis oleh rekannya yang bernama Mukhlis Ameer sebagai orang yang sangat mengerti di bidang Instrument Perbankan khususnya Bank Garansi.

- Pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer menemui Danny Harjono dan Yuliana Thamrin di Setiabudi Building, Jakarta Selatan dan Mukhlis Ameer menawarkan diri membantu dan memudahkan pengajuan hingga terbitnya Bank Garansi atas nama PT. Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

- Sekitar pukul 15.00 WIB-17.00 WIB Mukhlis Ameer mengirimkan draft perjanjian kerjasama yang kemudian disalin ulang oleh Yuliana Thamrin dan langsung dicetak untuk dibawa pada pertemuan malam harinya.

- Sekitar pukul 19.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer bertemu kembali dengan Danny Harjono dan Yuliana Thamrin di Gading Food Centrum, Sunter Jakarta Utara untuk menandatangani perjanjian kerjasama Penerbitan Bank Garansi Nomor: 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018.

- Didalam perjanjian tersebut dimuat bahwa Mukhlis Ameer akan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi atas nama PT. Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan Mukhlis Ameer meminta biaya pengurusan provisi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menjanjikan bahwa Bank Garansi akan terbit dalam waktu 5 hari setelah pelunasan provisi.

- Oleh karena merasa yakin dengan penjelasan Yohannes dan Mukhlis Ameer, akhirnya Danny Harjono mentransfer uang dari nomor rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (Rek penerima BCA 003-033-1192 an. Yohannes)

- Tanggal 13 November 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer)

- Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer)

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diterima oleh Yohannes maupun Mukhlis Ameer sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi dari Bank Mandiri cabang Pasar Baru Samanhudi Jakarta Pusat sehingga Yohannes maupun Mukhlis Ameer tidak bisa memberikan Bank Garansi kepada Danny Harjono. Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan bisa mengajukan pembiayaan ke pihak lain yakni di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia, namun sebenarnya Mukhlis Ameer juga tidak melakukan pengajuan pembiayaan di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia tapi malah membuat alasan bahwa Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia sudah tutup buku untuk anggaran tahun 2018 dan tidak ada kuota.
- Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan alasan berusaha mencari pembiayaan lain dan Mukhlis Ameer memberikan Draft Letter of Credit (LC) Bank Winter, namun ditolak oleh pihak Lenovo (selaku rekan bisnis PT. Visiland Dharma Sarana) karena setelah di kroscek redaksinya tidak sesuai sebagaimana semestinya.
- Selanjutnya Mukhlis Ameer kembali membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa dirinya akan mencari pembiayaan dari Bank BCA Pusat (Menara BCA Grand Indonesia Jln. MH Thamrin No. 1 Jakarta Pusat) dan pada tanggal 26 Desember 2018 Mukhlis Ameer memberikan photokopi Surat ber kop Bank Central Asia Nomor : BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018 yang isinya menjelaskan bahwa : BCA akan menerbitkan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) untuk PT. Visiland Dharma Sarana dan Pada tanggal 31 Desember 2018, Mukhlis Ameer memberikan surat kepada Danny Harjono dengan kop BCA bertuliskan BANK GUARANTEE dengan nomor: 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 ber cap dan tanda tangan basah yang isinya adalah BCA menjamin PT. Visiland Dharma Sarana atas Bank Garansi yang diajukan senilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah). Namun setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BCA di Jalan Suryopranoto Jakarta Pusat, ternyata surat itu fiktif karena nomor register surat dan Bank Garansi tidak terdaftar di data base BCA dan tanda tangannya palsu.
- Pada tanggal 7 Desember 2018 Yohannes membuat kebohongan lagi dengan menawarkan kepada Danny Harjono untuk kerjasama pembiayaan appraisal dan verifikasi tanah di Marunda dengan luas 27 Ha kurang lebih senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Yohannes menjanjikan bahwa Dany Harjono boleh menggunakan dana cash milik PT.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alindau Wana Emas Sejahtera sebesar Rp.50.000.000.000,- selama 1 Tahun dan bunga 10% per bulan padahal kenyataannya Yohannes sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera apalagi dengan proyek yang dijelaskan oleh Yohannes dan Yohannes juga tidak pernah melakukan appraisal atau verifikasi atas tanah yang dijelaskannya kepada Danny Harjono.

- Disebabkan karena tertarik dengan janji-janji Yohannes, akhirnya Danny Harjono dan Yohannes membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek Nomor : 001/ES/SK.VDS/XII/2018 dan Danny Harjono melakukan setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA: 0354139568 an. Erna Oktavia (Belum ditangkap) yang diakui oleh Tersangka sebagai Notaris yang mengurus appraisal dan verifikasi tanah dan sisanya diberikan per progress;

- Dari uang yang disetorkan oleh Danny Harjono sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 0354139568 an. Erna Oktavia, Yohannes menerima bagian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan sudah digunakannya untuk memenuhi biaya-biaya hidupnya yang tidak dapat disebutkan secara rinci lagi, sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masih dalam penguasaan Erna Oktavia;

- Oleh karena Bank Garansi yang diurus oleh Mukhlis Ameer tidak terbit, Yohannes dan Raden Ignatius Sarjono menawarkan kepada Danny Harjono untuk mengurus Bank Garansi di Maybank Bandung serta merekomendasikan Asep Sultan Ramadan sebagai orang yang bisa mengurus Bank Garansi dan sebagai pemilik dana yang akan dijadikan jaminan (*cash collateral*) sehingga Danny Harjono yang sangat membutuhkan Bank Garansi tergerak untuk melakukan kerjasama Pembiayaan Proyek yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek tanggal 21 Desember 2018 antara Asep Sultan Ramadan (Pihak Pertama yang mengaku sebagai koresponden Koperasi Konsumen Tatar Priangan) dengan Danny Harjono (Pihak Kedua PT. Visiland Dharma Sarana) di Jakarta tanggal 21 Desember 2018 tanggal 21 Desember 2018, yang pada intinya bahwa Asep Sultan Ramadan menyiapkan Cash Collateral untuk penerbitan Bank Garansi di Maybank;

- Asep Sultan Ramadan dan Yohannes maupun Raden Ignatius Sarjono sebenarnya mengetahui bahwa Asep Sultan Ramadan tidak memiliki *Cash Collateral* ataupun asset yang bisa dijadikan jaminan namun tetap meminta

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengurusan Bank Garansi kepada Danny Harjono sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengajuan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, Danny Harjono memerintahkan Yuliana Thamrin untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.560.000.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana dengan rincian :

1. Tanggal 26 Desember 2018

- a. Rp 360.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes) dan telah ditransferkan ke rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Sdr Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- b. Rp 140.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 Yuliana Thamrin)
- c. Rp 100.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)
- d. Rp.60.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)

2. Tanggal 27 Desember 2018

Rp 900.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 an. Yuliana Thamrin).

- Kemudian Yohannes meminta Yuliana Thamrin untuk mengirimkan lagi Uang sejumlah Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA : 0030415132 atas nama Yuliana Thamrin ke nomor rekening lain yakni :

- a. Nomor rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Sdr Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- b. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
- c. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
- d. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- e. Nomor rekening Bank BCA no : 0354139568 an. Sdri. Erna Octavia Simanjuntak sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nomor rekening Bank BCA no : 0030331192 an. Yohannes sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- g. Nomor rekening Bank BCA no : 3973023299 an. PT. Transforme sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) guna kepentingan Yohannes.
- Setelah menerima uang dari PT Visiland Dharma Sarana, Asep Sultan Ramadan meminta Bayu Susanto bin Yuyu Yudisman untuk mengurus penerbitan Bank Garansi a.n. PT. Visiland Dharma Sarana pada City Bank dan BG an. PT. LONOVO INDONESIA dan Asep Sultan Ramadan mentransfer uang ke rekening Bank Maybank No. Rek : 878634 an. Bayu Susanto sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun Bayu Susanto tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Asep Sultan Ramadan dan uang sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima Bayu Susanto dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bayu Susanto membuat surat Payment Order Bank Maybank cabang Asia Afrika diatas Materei 6.000 dengan nomor validasi C 973124 sebesar 2.100.000 USD atau senilai Rp.30.030.000.000,- dengan kurs 14.300 yang kemudian surat payment order tersebut diserahkan kepada Asep Sultan Ramadan tetapi pada kenyataannya sampai dengan bulan Desember 2018 di rekening (valas/Giro Multi Currency) 2015104200 an. Bayu Susanto tidak ada dana senilai 2.100.000 USD.
- Asep Sultan Ramadan juga meminta Terdakwa membuat Bank Garansi untuk PT Visiland Dharma Sarana dan untuk biaya pengurusannya Asep Sultan Ramadan mentransfer uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1670000918291 an. Benedictus Heryanto Bayuaji pada bulan Januari 2019 namun Terdakwa juga tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Danny Harjono tetapi Terdakwa menyerahkan / mengirim Surat Bank Mandiri Nomor : R05.CBC3.TS/SK7651/I/2019 Tanggal 17 Jakarta 2019 perihal bahwa Bank Garansi sedang diproses ditandatangani oleh Bambang Setionugroho (Tansaction Banking Manager) dari Bank Mandiri Comercial Banking Center Jakarta Sudirman Region yang ditujukan kepada PT. Visiland Dharma Sarana kepada Asep Sultan Ramadan (melalui email) untuk diserahkan kepada korban Danny Harjono (PT. Visiland) yang faktanya surat dimaksud tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan oleh Bank Mandiri, sedangkan uang yang diterima Terdakwa tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, Yohannes kembali membuat kebohongan dengan menawarkan fasilitas dana kepada Danny Harjono dari PT. Alindau Wana Emas Sejahtera yang tengah mengerjakan proyek bernilai sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Milyar Rupiah) dan akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan. Yohannes menjanjikan kepada Danny Harjono bahwa apabila bersedia menyerahkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka akan dapat menggunakan fasilitas dana sebesar Rp.50.000.000.000 (Lima puluh Milyar Rupiah) dari total Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Milyar Rupiah) nilai proyek yang akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan menunjukkan : Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama Investasi (KSI) antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tentang Pekerjaan Pemuatan dan Transportasi Batu Bara dari Area SM Menuju Crushing Facility Pertambangan di Paser Kalimantan Timur namun sebenarnya Koperasi Konsumen Tatar Priangan tidak pernah membuat MoU dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera dalam pekerjaan tersebut.
- Danny Harjono yang sangat membutuhkan dana untuk usahanya, akhirnya merasa tertarik untuk mendapatkan bantuan modal sehingga kembali mentransfer dana sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua milyar delapan juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Ke Rekening Yohannes sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan
 - b. Ke Rekening Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.1.908.000.000,- (Satu Milyar Sembilan ratus delapan juta Rupiah)
- Setelah uang sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua milyar delapan juta rupiah) dari PT. Visiland Dharma Sarana diterima oleh Asep Sultan Ramadan dan Yohannes, PT. Visiland Dharma Sarana juga tidak mendapatkan fasilitas dana sebagaimana yang dijanjikan oleh Asep Sultan Ramadan dan Yohannes karena PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sebenarnya tidak mendapatkan dana investasi dari Koperasi Tatar Priangan sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Milyar Rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Asep Sultan Ramadan, Raden Ignatius Sarjono, dan Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman serta Erna Oktavia telah merugikan saksi Danny Harjono (PT Visiland Dharma Sarana) dengan jumlah total sebanyak Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Asep Sultan Ramadan, Raden Ignatius Sarjono, Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman dan Erna Oktavia diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Benedictus Heryanto Bayuaji pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Yohannes, Mukhlis Ameer, Asep Sultan Ramadan, Raden Ignatius Sarjono, dan Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Erna Oktavia (belum tertangkap) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Nopember 2018 bertempat di Hotel Mercure, Hayam Wuruk Jakarta Pusat Yohannes berkenalan dengan Danny Harjono (Direktur Utama PT. Visiland Dharma Sarana) dan pada saat itu Yohannes mengaku bahwa dirinya dapat membantu penerbitan Bank Garansi yang lebih jelasnya akan dijelaskan secara teknis oleh rekannya yang bernama Mukhlis Ameer sebagai orang yang sangat mengerti di bidang Instrument Perbankan khususnya Bank Garansi.
- Pada tanggal 5 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer menemui Danny Harjono dan Yuliana Thamrin di Setiabudi Building, Jakarta Selatan dan Mukhlis Ameer menawarkan diri membantu dan memudahkan pengajuan hingga terbitnya Bank Garansi atas nama PT. Visiland Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Sekitar pukul 15.00 WIB-17.00 WIB Mukhlis Ameer mengirimkan draft perjanjian kerjasama yang kemudian disalin ulang oleh Yuliana Thamrin dan langsung dicetak untuk dibawa pada pertemuan malam harinya.
- Sekitar pukul 19.00 WIB, Yohannes bersama Mukhlis Ameer bertemu kembali dengan Danny Harjono dan Yuliana Thamrin di Gading Food Centrum, Sunter Jakarta Utara untuk menandatangani perjanjian kerjasama Penerbitan Bank Garansi Nomor : 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018.
- Di dalam perjanjian tersebut dimuat bahwa Mukhlis Ameer akan mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi atas nama PT. Visiland

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Sarana ke Bank Mandiri Cabang Pasar Baru Samanhudi senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan Mukhlis Ameer meminta biaya pengurusan provisi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menjanjikan bahwa Bank Garansi akan terbit dalam waktu 5 hari setelah pelunasan provisi.

- Oleh karena merasa yakin dengan penjelasan Yohannes dan Mukhlis Ameer, akhirnya Danny Harjono mentransfer uang dari nomor rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 12 November 2018 sebesar Rp.200.000.000,- (Rek penerima BCA 003-033-1192 an. Yohannes)
- Tanggal 13 November 2018 sebesar Rp.550.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer)
- Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.750.000.000,- (Rek penerima Bank Mandiri 119-000-712-5154 an. Mukhlis Ameer)
- Uang yang diterima oleh Yohannes maupun Mukhlis Ameer sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi dari Bank Mandiri cabang Pasar Baru Samanhudi Jakarta Pusat sehingga Yohannes maupun Mukhlis Ameer tidak bisa memberikan Bank Garansi kepada Danny Harjono. Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan bisa mengajukan pembiayaan ke pihak lain yakni di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia, namun sebenarnya Mukhlis Ameer juga tidak melakukan pengajuan pembiayaan di Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia tapi malah membuat alasan bahwa Asuransi Eksport Import (ASEI) Indonesia sudah tutup buku untuk anggaran tahun 2018 dan tidak ada kuota.
- Kemudian Mukhlis Ameer melanjutkan kebohongannya dengan alasan berusaha mencari pembiayaan lain dan Mukhlis Ameer memberikan Draft Letter of Credit (LC) Bank Winter, namun ditolak oleh pihak Lenovo (selaku rekan bisnis PT. Visiland Dharma Sarana) karena setelah di kroscek redaksinya tidak sesuai sebagaimana semestinya.
- Selanjutnya Mukhlis Ameer kembali membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa dirinya akan mencari pembiayaan dari Bank BCA Pusat (Menara BCA Grand Indonesia Jln. MH Thamrin No. 1 Jakarta Pusat) dan pada tanggal 26 Desember 2018 Mukhlis Ameer memberikan photokopi Surat ber kop Bank Central Asia Nomor : BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018 yang isinya menjelaskan bahwa : BCA akan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) untuk PT. Visiland Dharma Sarana dan Pada tanggal 31 Desember 2018, Mukhlis Ameer memberikan surat kepada Danny Harjono dengan kop BCA bertuliskan BANK GUARANTEE dengan nomor : 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 ber cap dan tanda tangan basah yang isinya adalah BCA menjamin PT. Visiland Dharma Sarana atas Bank Garansi yang diajukan senilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah). Namun setelah dilakukan konfirmasi ke Bank BCA di Jalan Suryopranoto Jakarta Pusat, ternyata surat itu fiktif karena nomor register surat dan Bank Garansi tidak terdaftar di data base BCA dan tanda tangannya palsu.

- Pada tanggal 7 Desember 2018 Yohannes membuat kebohongan lagi dengan menawarkan kepada Danny Harjono untuk kerjasama pembiayaan appraisal dan verifikasi tanah di Marunda dengan luas 27 Ha kurang lebih senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Yohannes menjanjikan bahwa Dany Harjono boleh menggunakan dana cash milik PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sebesar Rp.50.000.000.000,- selama 1 Tahun dan bunga 10% per bulan padahal kenyataannya Yohannes sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera apalagi dengan proyek yang dijelaskan oleh Yohannes dan Yohannes juga tidak pernah melakukan appraisal atau verifikasi atas tanah yang dijelaskanny kepada Danny Harjono.

- Disebabkan karena tertarik dengan janji-janji Yohannes, akhirnya Danny Harjono dan Yohannes membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek Nomor : 001/ES/SK.VDS/XII/2018 dan Danny Harjono melakukan setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 0354139568 an. Erna Oktavia (Belum ditangkap) yang diakui oleh Yohannes sebagai Notaris yang mengurus appraisal dan verifikasi tanah dan sisanya diberikan per progress.

- Dari uang yang disetorkan oleh Danny Harjono sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA : 0354139568 an. Erna Oktavia, Yohannes menerima bagian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan sudah digunakannya untuk memenuhi biaya-biaya hidupnya yang tidak dapat disebutkan secara rinci lagi, sedangkan sisanya sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masih dalam penguasaan Erna Oktavia.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Bank Garansi yang diurus oleh Mukhlis Ameer tidak terbit, Yohannes dan Raden Ignatius Sarjono menawarkan kepada Danny Harjono untuk mengurus Bank Garansi di Maybank Bandung serta merekomendasikan Asep Sultan Ramadan sebagai orang yang bisa mengurus Bank Garansi dan sebagai pemilik dana yang akan dijadikan jaminan (*cash collateral*) sehingga Danny Harjono yang sangat membutuhkan Bank Garansi tergerak untuk melakukan kerjasama Pembiayaan Proyek yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek tanggal 21 Desember 2018 antara Asep Sultan Ramadan (Pihak Pertama yang mengaku sebagai koresponden Koperasi Konsumen Tatar Priangan) dengan Danny Harjono (Pihak Kedua PT. Visiland Dharma Sarana) di Jakarta tanggal 21 Desember 2018 tanggal 21 Desember 2018, yang pada intinya bahwa Asep Sultan Ramadan menyiapkan Cash Colleteral untuk penerbitan Bank Garansi di Maybank
- Asep Sultan Ramadan dan Yohennes maupun Raden Ignatius Sarjono sebenarnya mengetahui bahwa Asep Sultan Ramadan tidak memiliki *Cash Collateral* ataupun asset yang bisa dijadikan jaminan namun tetap meminta biaya pengurusan Bank Garansi kepada Danny Harjono sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengajuan Bank Garansi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, Danny Harjono memerintahkan Yuliana Thamrin untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.560.000.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA : 0123015123 an. PT. Visiland Dharma Sarana dengan rincian :

1. Tanggal 26 Desember 2018
 - a. Rp 360.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes) dan telah ditransferkan ke rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Sdr Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Rp 140.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 Yuliana Thamrin)
 - c. Rp 100.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)
 - d. Rp.60.000.000,- Rek penerima (Bank Mandiri no 119-000-713-2796 an. Yohannes)
2. Tanggal 27 Desember 2018

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 900.000.000,- Rek penerima (BCA no 003-041-5132 an. Yuliana Thamrin)

- Kemudian Yohannes meminta Yuliana Thamrin untuk mengirimkan lagi Uang sejumlah Rp.1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA : 0030415132 atas nama Yuliana Thamrin ke nomor rekening lain yakni :

a. Nomor rekening Bank Mandiri no : 1330009901174 an. Sdr Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

b. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

c. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

d. Nomor rekening Bank BCA no : 2533087248 an. Sdr. R. Ignatius Sarjono sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

e. Nomor rekening Bank BCA no : 0354139568 an. Sdri. Erna Octavia Simanjuntak sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

f. Nomor rekening Bank BCA no : 0030331192 an. Yohannes sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

g. Nomor rekening Bank BCA no : 3973023299 an. PT. Transforme sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) guna kepentingan Yohannes.

- Setelah menerima uang dari PT Visiland Darma Sarana, Asep Sultan Ramadan meminta Bayu Susanto bin Yuyu Yudisman untuk mengurus penerbitan Bank Garansi a.n. PT. Visiland Dharma Sarana pada City Bank dan BG an. PT. LONOVO INDONESIA dan Asep Sultan Ramadan mentransfer uang ke rekening Bank Maybank No. Rek : 878634 an. Bayu Susanto sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun Bayu Susanto tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Asep Sultan Ramadan dan uang sebanyak Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima Bayu Susanto dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bayu Susanto membuat surat Payment Order Bank Maybank cabang Asia Afrika diatas Materei 6.000 dengan nomor validasi C 973124 sebesar 2.100.000 USD atau senilai Rp.30.030.000.000,- dengan kurs 14.300 yang kemudian surat payment order tersebut diserahkan kepada Asep Sultan Ramadan tetapi pada kenyataannya sampai dengan bulan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 di rekening (valas/Giro Multi Currency) 2015104200 an. Bayu Susanto tidak ada dana senilai 2.100.000 USD.

- Asep Sultan Ramadan juga meminta Terdakwa membuat Bank Garansi untuk PT Visiland Dharma Sarana dan untuk biaya pengurusan Bayu Susanto. Asep Sultan Ramadan mentransfer uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1670000918291 an. Benedictus Heryanto Bayuaji pada bulan Januari 2019 namun Terdakwa juga tidak mengurus Bank Garansi yang diminta oleh Danny Harjono tetapi Terdakwa menyerahkan / mengirim Surat Bank Mandiri Nomor : R05.CBC3.TS/SK7651/I/2019 Tanggal 17 Jakarta 2019 perihal bahwa Bank Garansi sedang diproses ditandatangani oleh Bambang Setionugroho (Transaction Banking Manager) dari Bank Mandiri Commercial Banking Center Jakarta Sudirman Region yang ditujukan kepada PT. Visiland Dharma Sarana kepada Asep Sultan Ramadan (melalui email) untuk diserahkan kepada korban Danny Harjono (PT. Visiland) yang faktanya surat dimaksud tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan oleh Bank Mandiri, sedangkan uang yang diterima Terdakwa tidak digunakan untuk mengurus Bank Garansi melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Selain itu, Yohannes kembali membuat kebohongan dengan menawarkan fasilitas dana kepada Danny Harjono dari PT. Alindau Wana Emas Sejahtera yang tengah mengerjakan proyek bernilai sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Milyar Rupiah) dan akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan. Yohannes menjanjikan kepada Danny Harjono bahwa apabila bersedia menyerahkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka akan dapat menggunakan fasilitas dana sebesar Rp.50.000.000.000 (Lima puluh Milyar Rupiah) dari total Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Milyar Rupiah) nilai proyek yang akan didanai oleh Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan menunjukkan : Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama Investasi (KSI) antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tentang Pekerjaan Pemuatan dan Transportasi Batu Bara dari Area SM Menuju Crushing Facility Pertambangan di Paser Kalimantan Timur namun sebenarnya Koperasi Konsumen Tatar Priangan tidak pernah membuat MoU dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera dalam pekerjaan tersebut.

- Danny Harjono yang sangat membutuhkan dana untuk usahanya, akhirnya merasa tertarik untuk mendapatkan bantuan modal sehingga

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mentransfer dana sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua milyar delapan juta rupiah) dengan rincian :

- a. Ke Rekening Yohannes sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan
- b. Ke Rekening Asep Sultan Ramadan sebesar Rp.1.908.000.000,- (Satu Milyar Sembilan ratus delapan juta Rupiah)

- Setelah uang sebesar Rp.2.008.000.000,- (Dua milyar delapan juta rupiah) dari PT. Visiland Dharma Sarana diterima oleh Asep Sultan Ramadan dan Yohannes, PT. Visiland Dharma Sarana juga tidak mendapatkan fasilitas dana sebagaimana yang dijanjikan oleh Asep Sultan Ramadan dan Yohannes karena PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sebenarnya tidak mendapatkan dana investasi dari Koperasi Tatar Periangon sekitar Rp.159.000.000.000,- (Seratus Lima puluh Sembilan Milyar Rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Asep Sultan Ramadan, Raden Ignatius Sarjono, dan Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman serta Erna Oktavia telah merugikan saksi Danny Harjono (PT Visiland Dharma Sarana) dengan jumlah total sebanyak Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama Yohannes, Mukhlis Ameer, Asep Sultan Ramadan, Raden Ignatius Sarjono, Bayu Susanto Bin Yuyu Yudisman dan Erna Oktavia diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENEDICTUS HERYANTO BAYUAJI Alias BENY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "Tindak Pidana Penipuan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) (Asli) Perjanjian Kerjasama Penerbitan Bank Garansi untuk jaminan pembayaran antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor : BCA/JKT/SKBGG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;
- 3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor: 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;
- 4) (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;
- 5) (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 6) (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 1 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 7) (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 7 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 8) (Asli) Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tanggal 7 Desember 2018;
- 9) (Asli) Bukti setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- ke nomor rekening Bank BCA : 035 4139568 an. Erna Oktavia;
- 10) Fotokopi Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan PT. Visiland Dharma Sarana tanggal 21 Desember 2018;
- 11) Print out Surat Bank Mandiri nomor : R05.CBC3.TS/SK 7651/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Bank Mandiri menyetujui permohonan penerbitan Bank Garansi senilai Rp.30.000.000.000,-;
- 12) Print out Surat Bank Mandiri perihal Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) Nomor : MBG774024897901 tanggal 18 Januari 2019;
- 13) (Asli) Nota Kesepakatan tanggal 29 Januari 2019;
- 14) (Asli) Cek Bank Maybank No : CR196351 a.n. PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sejumlah Rp.5.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2019;
- 15) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana
- 16) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana.

18) (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalam jumlah rupiah Rp.30.030.000.000,- (tiga puluh miliar tigapuluh juta rupiah) Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Sdr. Bayu Susanto,

digunakan dalam perkara atas nama Yohannes;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *BENEDICTUS HERYANTO BAYUAJI* *als. BENNY als. BENNY* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) (Asli) Perjanjian Kerjasama Penerbitan Bank Garansi untuk jaminan pembayaran antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tanggal 05 Nopember 2018;
 - 2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor : BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;
 - 3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor : 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;
 - 4) (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 6) (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 1 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 7) (Asli) Surat Keterangan Penolakan Bank Mandiri cabang Petojo Utara, tanggal 7 Februari 2019 atas Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n. Mukhlis Ameer sejumlah Rp.1.500.000.000,- tanggal 31 Januari 2019;
- 8) (Asli) Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara PT. Visiland Dharma Sarana dengan PT. Alindau Wana Emas Sejahtera tanggal 7 Desember 2018;
- 9) (Asli) Bukti setor tunai sebesar Rp.500.000.000,- ke nomor rekening Bank BCA : 035 4139568 an. Erna Oktavia;
- 10) Fotokopi Surat perjanjian kerjasama pembiayaan proyek antara Koperasi Konsumen Tatar Priangan dengan PT. Visiland Dharma Sarana tanggal 21 Desember 2018;
- 11) Print out Surat Bank Mandiri nomor : R05.CBC3.TS/SK 7651/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Bank Mandiri menyetujui permohonan penerbitan Bank Garansi senilai Rp.30.000.000.000,-;
- 12) Print out Surat Bank Mandiri perihal Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) Nomor : MBG774024897901 tanggal 18 Januari 2019;
- 13) (Asli) Nota Kesepakatan tanggal 29 Januari 2019;
- 14) (Asli) Cek Bank Maybank No : CR196351 a.n. PT. Alindau Wana Emas Sejahtera sejumlah Rp.5.500.000.000,- tanggal 22 Februari 2019;
- 15) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana
- 16) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana.
- 17) (Asli) Rekening Koran periode tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 atas nomor rekening Bank BCA : 0123015123 a.n. PT. Visiland Dharma Sarana.
- 18) (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet Giro Valuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalam jumlah rupiah Rp.30.030.000.000,- (tiga puluh miliar tigapuluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Sdr. Bayu Susanto.

digunakan dalam perkara atas nama Yohannes;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Selemba Jakarta Pusat mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 68/AKTA.PID/2020/PN. JKT.PST tanggal 10 Juni 2020. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang dalam memori banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 2020, mengemukakan menyatakan menyesal atas perbuatannya yang dilakukan tidak dengan sengaja, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon sanksi yang ringan-ringannya. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam memori bandingnya hanya menceritakan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Tidak ada lagi hal-hal yang prinsip yang disampaikan Terdakwa dalam memori bandingnya, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2020;

Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara Nomor 318/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Juli 2020 Nomor: W10-UI/1182/HK.01/VII.2020.03 dan Nomor: W10-UI/1183/HK.01/VII.2020.03, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 7 (tujuh)

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah hari pemberitahuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2020 Nomor 318/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut". Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru dan substansinya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2020 Nomor 318/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, oleh karena itu lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut dikuatkan di pengadilan tingkat banding, maka biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2020 Nomor 318/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **25 AGUSTUS 2020** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD YUSAK, SH.MH.** dan **NUR HAKIM, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NANIK WINARSIH, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YUSAK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NUR HAKIM, SH.MH.

NANIK WINARSIH, SH.MH.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)